



UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBI KABUPATEN MALUKU TENGAH)

Anggun Haniatul M¹, faturahman Alfa², Nur Hasan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121901012084@unisma.ac.id faturahman.alfa@unisma.ac.id

nur.hasan@unisma.ac.id

Abstrak

The purpose of marriage in Islam is that in addition to creating a sakinah family it also aims to continue offspring, but in certain cases, there are family couples without children are not offspring or young people, this condition requires that the husband and wife make various efforts in order to assemble a sakinah clan. In Leawai Village, North Seram District, East Kobi, Central Maluku Regency, there are 4 (four) family couples who do not have children. The study's objective was to ascertain the efforts to realize a sakinah family in childless family couples viewed through the lens of Islamic Law in Leawai community in North Seram District, Central Maluku Regency: East Kobi. The type of this research is field research. The methods include observation, interviews, and documentation. methods utilized for data collection. The descriptive analysis approach, which attempts The information in this investigation was examined utilizing to produce a summary of the study's topic based on the data collected. As a result, the data obtained can reveal from the findings of this research that (1)The condition of the couple households without children in Leawai community in North Seram District, Central Maluku Regency: East Kobi, are very sakinah, although there are often disputes, both between the two parties, family members and their environment. But they can keep their families safe and intact. (2) The efforts of married couples who are without children in realizing a sakinah family in Leawai community, North Seram District, East Kobi, Central Maluku Regency, namely realizing the harmonization of relations between husband and wife, fostering relationships between family members and the environment, fostering religious life in the family, Enhance the sense of community, the quality of communication, along with family harmony by having faith in one another, being realistic, and understanding the dynamics of household life (3) In Islamic Law that all of these phenomena occur the will is to determine infertility and test some others with many daughters and test some others with many male children.

Keywords: Creating a sakinah family, Perspective of Islamic Law.

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KABI KABUPATEN MALUKU TENGAH)

A. PENDAHULUAN

Sebab insan ialah insan yang berkenaan dengan masyarakat, ia kagak mahir tumbuh sendiri. Manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk berkembang bersama makhluk hidup lainnya. Keinginan moderat untuk hidup teratur didorong oleh keinginan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Diantara proses atau trik menyambung ikatan demikian adalah ikatan suci yaitu pernikahan, sebab semua makhluk hidup mempunyai kewajiban dasar untuk mewarisi garis kenasabannya dengan jalur pernikahan. Persyaratan biologis utama untuk reproduksi dipenuhi oleh pernikahan. Anak-anak adalah manifestasi dari cinta seorang ibu dan seorang ayah. Islam peduli dengan menyediakan orang tua dengan suasana yang aman dan nyaman untuk membesarkan anak-anak mereka. Memiliki anak dan menelantarkan mereka adalah semacam kejahatan terhadap masyarakat, anak-anak, dan orang tua.

Kehadiran anak di rumah adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh semua keluarga. Setiap suami dan istri akan merasa bahwa mereka dapat mencapai kepuasan yang sempurna ketika anak-anak hadir di lingkungan mereka. Namun, ketika anggota keluarga tidak berkontribusi, situasinya terbalik. Ketidakmampuan untuk memiliki anak tentu saja membuat salah satu pihak dalam keluarga khawatir karena umumnya orang rela bersikap keras terhadap keluarganya. Hidup tidak bergairah ketika ini terjadi. Akibatnya, baik suami maupun istri bisa saja mendambakan perhatian dari orang lain, yang tidak pantas dilakukan di rumah.

Salah satu keinginan psikis yang mendasar atau primer bagi setiap orang adalah kebutuhan akan cinta dan tempat tinggal. Sebab, sama seperti saat lapar dan butuh makan, setiap orang pasti mendambakan cinta dan pernikahan dengan tulus. Hidup tanpa cinta tidak diragukan lagi cukup menantang rasanya membosankan dan tidak bernyawa, tanpa kegembiraan dan kebahagiaan, kurang mendebarkan, dan sedih.

Ketidakmampuan salah satu anggota keluarga untuk memiliki anak secara alami menimbulkan kecemasan karena semua orang normal mengalami kecemasan karena hidup tidak selalu adil. Menurut hukum Islam, pasangan adalah pria dan wanita yang terhubung secara fisik dan spiritual melalui pernikahan, dan anak adalah hasil dari persatuan suami istri. Menurut hukum Islam, berkeluarga bertujuan untuk menegakkan syariat Islam guna mewujudkan keluarga yang sakinah atau sejahtera dan tenteram. Sakinah adalah pemanfaatan hak dan kewajiban anggota keluarga. Secara alami, kemakmuran memerlukan konstruksi ketenangan batin dan eksterior karena menyediakan semua kebutuhan fisik dan psikologis seseorang.

Keluarga sakinah menurut Syariat Islam merupakan lukisan family yang indah serta sesuai, di mana rumah tangganya dibingkai oleh orang-orang yang baik ruhaninya, serta tercukupi keperluan inti berwujud sandang, pangan, dan gizi (perumahan). (Asman, 2019).

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBİ KABUPATEN MALUKU TENGAH)

Rahasia hidup bahagia di dunia ialah pernikahan bahagia. Jadi, buatlah keluarga Anda bahagia, dan seluruh dunia akan mengikuti. Ada tiga anggota keluarga Sakinah: Mahabbah, Mawaddah, dan Rahmah. QS. (30): 21. Mahabbah adalah cinta yang ganas dan intens yang semata-mata mengakui fisik tipe yang beragam. Mawaddah adalah salah satu tipe cinta khusus yang bertambah disibukkan dengan sifat-sifat lawan jenis. Rahmah, sebaliknya, adalah bentuk cinta yang halus, rela mengorbankan semuanya demi membela orang yang disayangi. Karena itu, hubungan pernikahan yang tercipta sebagai ikatan yang suci harus dijunjung tinggi dan dihormati baik oleh suami maupun istri dalam keluarga. 2018 (Chadijah)

Prof Dr Mahmud Shaltut, yang dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, mengibaratkan keluarga seperti batu yang menjadi dinding bangunan ketika salah satu pihak tidak mampu melahirkan anak. Seluruh struktur akan rapuh jika batunya rapuh karena kualitas perekat yang buruk atau di bawah standar. Sebaliknya, struktur akan kuat jika batu dan perekatnya bagus. Struktur keluarga suatu bangsa memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, suatu bangsa akan menjadi kuat jika terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat, begitu pula sebaliknya. (SYALTUT, 2022)

Kehadiran anak atau keturunan salah satu unsur dalam keluarga yang mempengaruhi keberhasilan suatu perkawinan. Cita-cita setiap pasangan suami istri adalah memiliki anak. Karena anak adalah hasil perkawinan suami istri, sarang yang kosong terasa kurang memuaskan. Anak-anak di rumah adalah berkat yang dinantikan oleh semua keluarga. Setiap suami istri pasti merasa bahwa memiliki anak dalam hidupnya akan memberikan kepuasan yang seutuhnya, namun beberapa keluarga belum dikaruniai keturunan.

Tidak semua pasangan menikah merasa mudah untuk mengandung anak. Meski sudah lama menikah, beberapa orang mungkin menghadapi tantangan yang menghalangi mereka untuk memiliki anak. Anak bukan hanya harapan dan harapan orang tua untuk masa depan, generasi penerus, dan kelanjutan garis keturunannya, tetapi juga berharga secara finansial bagi kedua orang tuanya. Perselingkuhan, perceraian, atau bahkan poligami bukanlah cara yang dapat diterima untuk mengakhiri pernikahan jika Anda belum dikaruniai anak.

Orang tua dapat mengungkapkan cinta mereka kepada anak-anak mereka melalui mereka, yang merupakan salah satu cara agar orang tua dapat mengenali nilai anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. dan sumber kebahagiaan keluarga.



B. Metode

Dalam penelitian dengan judul “ upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan tidak memiliki keturunan perspektif Hukum Islam” ini, penulis menggunakan metode menggunakan metode penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Pendekatan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dalam tesis ini dalam kaitannya, menggunakan masalah yang sedang diselidiki berupaya menggambarkan tentang topik penelitian berdasarkan data yang terkumpul. Jenis yang digunakan dalam penelitian ialah (field sereach) Ini tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Upaya mewujudkan keluarga pada pasangan keluarga tidak memiliki keturunan perspektif Hukum Islam.

Lokasi yang dilakukan di desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah letaknya di provinsi Ambon. Disinilah peneliti melaksanakan penelitian mengenai permasalahan ini dengan pertimbangan di tempat inilah peneliti bisa meneliti secara maksimal tentang Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan keluarga tidak memiliki keturunan Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan data dari sumber publik yang relevan dengan topik untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang benar. Peneliti juga menggunakan dokumen lain untuk menguatkan keakuratan data, serta makalah, jurnal, dan buku terkait dari penelitian sebelumnya. berdasarkan sumber sekunder (Sugiyono, 2017)

Analisis data adalah Dengan mengkategorikan data, mendeskripsikannya sebagai unit, mensintesisnya, menyusunnya dalam Putuskan mana yang penting dan layak diselidiki, dan buat kesimpulan yang jelas oleh peneliti maupun audiens, menjabarkan data dengan cara yang sistematis. mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:244).

Peneliti menggunakan strategi analisis deskriptif untuk menyelidiki ini. Metode analisis deskriptif adalah jenis penjabaran yang bersangkutan terhadap problem yang diselidiki. Beralaskan data yang terkumpul, analisis deskriptif berupaya menyajikan gambaran umum tentang topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan membahas upaya yang dilakukan dari sudut pandang hukum Islam untuk membentuk keluarga sakinah dalam keluarga tanpa anak.

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa proses yang meliputi identifikasi masalah, klasifikasi masalah, dan interpretasi data dengan menjelaskan data yang terkumpul. Informasi dan data dikumpulkan di lokasi penelitian, diolah, dan kemudian ditarik kesimpulan. Peneliti menggunakan penalaran induktif atau fakta dari studi kasus umum pada subjek untuk sampai pada kesimpulan ini.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

juga peneliti memberikan gambaran menyeluruh yang meliputi peran pasangan keluarga dalam menghadapi permasalahan yang tidak memiliki keturunan di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, kemudian ditinjau dan ditentukan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti untuk kecermatan, ketelitian dan kebenarannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan sejarah Negeri Administratif Leaway secara administratif tercatat dalam area Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Terletak di bagian utara Kabupaten Maluku Tengah, dengan jarak 6 Km antara kantor Kecamatan di Kobi. Jarak Negeri Administratif Leaway dari Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tengah kurang lebih 230 Km. Waktu tempuh dengan sepeda motor atau mobil menuju Ibukota Kecamatan di Kobi sekitar 15 menit, sedangkan waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten di Masohi kurang lebih 4-5 jam dengan memakai sepeda motor atau mobil. Masyarakat Negeri Leaway pada umumnya berasal dari pulau Jawa (Transmigrasi). Masyarakat Leaway didatangkan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 01 Januari tahun 1992 ke Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Seram Utara dan langsung bermukim di Desa Leaway.

**1. Keadaan Pasangan Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan di
Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten
Maluku Tengah**

Kelahiran anak akan melengkapi pernikahan dan menjadikannya ideal. Namun, tidak banyak pasangan yang merasa mudah untuk memiliki anak. Ketika orang tua Perhatian dan dukungan moral harus diberikan agar pasangan tidak patah semangat, hal ini seringkali menjadi tekanan psikologis, terutama bagi perempuan. Empat pasangan suami istri di Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara, Kobi Timur, Kabupaten Maluku Tengah, mengalami hal tersebut. tidak memiliki keturunan.

Setelah melakukan observasi dan wawancara, dapat ditarik kesimpulan dari empat pasangan keluarga bahwa mereka merasa sangat kesepian karena tidak ada apapun di rumahnya yang dapat menambah warna tawa anak. Untuk memiliki kesabaran dan keikhlasan selama masa penantian ini, seseorang harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.

Menurut deskripsi Perkawinan dikatakan sempurna jika diakhiri dengan mempunyai sang buah hati. Namun tidak seluruh pasangan merasa gampang memiliki anak. Hal ini kerap sekali menjadi keharusan, terutama bagi wanita, ketika orang tua yang sudah lanjut usia harus memberikan perhatian dan dukungan moral agar pasangan tidak patah semangat. Ini terjadi pada empat pihak suami istri di Desa Leawai, Kabupaten Seram Utara, Kobi Timur, Maluku Tengah. daerah tidak akan memiliki keturunan.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Setelah melakukan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan dari 4 pasangan keluarga bahwasannya mereka merasa sangat kesepian karna didalam rumah tangganya tidak ada yang mewarnai canda tawa dari seorang anak. Sebuah pernikahan akan lengkap setelah lahir anak-anak. Namun, mereka tidak pernah putus asa karena mereka terus berusaha untuk hamil dan tidak pernah berhenti mendekati diri kepada Tuhan, yang akan memberi mereka kesabaran dan ketulusan selama masa penantian. Namun, tidak banyak pasangan yang merasa mudah untuk memiliki anak.

Empat pasangan suami istri di Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara, Kobi Timur, Kabupaten Maluku Tengah, yang belum dikaruniai anak, ternyata kuat iman dan ketabahan mentalnya dalam menyikapi karunia dari Allah SWT, terbukti dari uraian di atas. Sedangkan sikap dan perilaku yang ditampilkan keempat pasangan suami istri untuk menjaga kesakinan dalam rumah tangganya ialah:

- a. Jangan saling menyalahkan
- b. Jaga sikap dengan mertua.
- c. Bereaksi positif terhadap keinginan untuk memiliki anak
- d. Perhatian sebagai metode melihat

2. Upaya beberapa Keluarga Tidak Memiliki Keturunan Dalam Menjadi Keluarga Sakinah di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Tobi Kabupaten Maluku Tengah

Berdasarkan temuan pengamatan di atas, ternyata 4 pasangan tidak memiliki anak semua subjek menjalani kehidupan dalam pekerjaan sehari-hari dan seringkali ketika mereka sedang mencari pekerjaan baru. Seputar jawaban dari delapan kelompok keluarga atau tetangga subjek, apakah keluarga tersebut memiliki pendapat yang cocok atau minus tentang keluarga tersebut, tetangga didorong dari sudut pandang positif. Untuk terus berusaha dan selalu berdoa agar keluarganya segera sembuh. semoga dikaruniai keturunan. Masalah suami dengan reproduksi disebutkan oleh anggota keluarga dan tetangga, dan tetangga lain menyarankan suami untuk menikah lagi agar memiliki anak. Dengan saran-saran ini, subjek sering diangkat kembali.

Iman islam selalu menganjurkan prasangka baik terhadap Allah SWT karena memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang, kekuatan yang besar tampaknya mengimbangi hal ini, maka kita terus melaksanakan hal yang mulia dengan bentuk yang benar ,yang akan membantu untuk mengatasi masing-masing masalah yang kerap muncul. ada, tetapi tidak semua orang bisa lakukan sendiri, terkadang mereka membutuhkan inspirasi atau kontribusi dari orang lain

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

karena kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari dan sangat dihargai dalam perjalanan hidup setiap manusia.

Empat pasangan suami istri yang di Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara, Kobi Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang belum dikaruniai anak ini menuturkan, meski belum dikaruniai anak, namun tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Menurut responden, keluarga sakinah di Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara, Kobi Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang belum dikaruniai anak, bahagia berumah tangga karena Temukan pasangan yang baik. Meskipun mereka mengakui bahwa hubungan mereka memiliki kekurangan, mereka menjaga karakter moral rumah mereka dan mulai dengan girang,jujur ,benar-benar percaya, waktu berkualitas bebarengan, dan yang terpenting, agama.

Mengenai upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah yaitu:

- a. mewujudkan keharmonisan perkawinan antara istri dan suami
pasutri harus memahami bebarengan dan kehidupan satu sama lain pada tingkat tubuh dan otak. Harus diakui bahwa baik suami maupun istri adalah manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika mereka pertama kali bertemu, tak satu pun dari mereka memiliki pengetahuan sebelumnya tentang yang lain. Perlu digaris bawahi bahwa keduanya adalah manusia, dan karena itu, mereka memiliki sifat, sikap, perilaku, dan bahkan mungkin pandangan dunia yang berbeda.
- b. menumbuhkan hubungan antara lingkungan dan anggota keluarga
Dalam pengertian yang paling luas, keluarga mencakup lebih banyak hubungan persaudaraan daripada hubungan antara ayah, ibu dan anak. Termasuk hubungan dengan masyarakat luas. Masyarakat kita dicirikan oleh hubungan persaudaraan yang lebih besar, yaitu hubungan antar keluarga besar antara keluarga di kedua sisi harus dibangun dengan kuat.Selain itu, karena mereka yang paling dekat dan sering membutuhkan bantuan, tetanggalah yang pertama kali diberitahu. Mempertahankan hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan mereka karena itu penting.
- c. mendorong kehidupan keagamaan keluarga
Peran agama sangat menentukan dalam proses mewujudkan keluarga sakinah. Agar kehidupan keluarga mencerminkan kehidupan yang penuh kedamaian dan keamanan yang penuh dengan ajaran agama dan persyaratan tidak cukup untuk setiap anggota keluarga hanya mengetahui dan memahami ajaran agama mereka juga harus menginternalisasikannya dan mempraktikkannya.

PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)

Bagi pasangan suami istri, agama berfungsi sebagai pelindung dari berbagai bahaya yang dapat membahayakan stabilitas family. Dalam situasi seperti ini, agama berfungsi sebagai sumber daya penyembuhan serta penyelesaian bermacam problem. Sebab sangat penting bagi mereka untuk menganut dan mengamalkan keyakinan masing-masing sebanyak yang mereka mampu dan mau.

3. Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Tanpa Anak

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang sakral dan terhormat. Dalam Islam, perkawinan disyariatkan bagi manusia, dan dianggap sempurna jika suami istri dapat mewujudkan keluarga sakinah. sebagaimana firman Allah SWT yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS.Ar. Rum ayat 21).

Keluarga sakinah ialah family yang damai, yakni kebutuhan adapun super berharga dari sebuah family. Keluarga Sakinah adalah keluarga ini adalah kebutuhan yang begitu penting dan berpondasi untuk sebuah family. Keluarga sakinah adalah keluarga di mana pasangan dan anggota keluarga lainnya hidup rukun dan damai bebarengan baik di dalam maupun di luar.

Jika anggota keluarga mengalami kesejahteraan fisik dan mental dalam lingkungan yang damai, aman, gembira, dan sejahtera, mereka dikatakan hidup dalam sakinah. Kemakmuran batin terbebas dari kurangnya iman, ketakutan akan kehidupan setelah kematian, dan ketidakmampuan untuk secara efektif mengekspresikan prinsip-prinsip keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Kemakmuran eksternal bebas dari kekurangan kekayaan dan beban penyakit fisik. Selain itu, lingkungan sakinah menawarkan kesempatan bagi setiap peserta untuk melakukannya.

Mewujudka Jika tidak dilakukan dengan benar, keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada empat persyaratan berikut yang harus dipenuhi:

- a. Membangun budaya religius dalam keluarga Yang harus dimiliki adalah waktu keluarga.
- b. Harus ada rasa hormat dan pertimbangan timbal balik antara anggota keluarga agar interaksi antara ibu, ayah, dan anak menjadi positif.
- c. Keluarga tersusun sejak ayah, ibu dan anak harus tangguh dan bersatu, tidak lenggang dan remuk.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

d. Integritas family harus menjadi prioritas utama Anda pada saat krisis di mana mungkin ada konflik.

Keluarga Sakinah dengan demikian adalah keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah, memiliki anak, dan memberikan sumber cinta dan dukungan dapat diandalkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, keluarga sakinah tidaklah mudah jika tidak dilaksanakan dengan benar. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang tercipta melalui pernikahan yang otentik, memiliki anak, serta sumber cinta dan dukungan yang dapat diandalkan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah jika tidak dilakukan dengan bagus.

Islam telah menyimpulkan bahwa semua peristiwa yang berkaitan dengan keturunan dan hal-hal lain terjadi karena ilmu, kebijaksanaan, dan kekuatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan dalam Firman Allah, yaitu bahwa Islam telah menyatakan tentang warisan dan hal-hal lain bahwa semua keajaiban ini terbina karena keahlian, anugerah serta kuasanya

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ وَهَّابُونَ
وَإِنَّا لَهُ وَجِعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa (QS. Asy Syura: 49:50)".

jelas dari ayat di atas bahwasannya terserah kepada Tuhan untuk memutuskan siapa yang berhak atas bagian sebelumnya. Tuhan juga mampu membedakan bahwa manusia berbeda pada berbagai tingkatan. Ada kebijaksanaan dan perintah yang agung di balik ketentuan Allah. Yang benar adalah bahwa suami dan istri tidak sama. Ada pasangan tertentu yang wanitanya sudah hamil setelah hanya beberapa minggu menikah. Beberapa pasangan menemukan istri mereka hamil setelah satu atau dua bulan. Istri baru mengharapkan selama beberapa bulan. Untuk hamil, beberapa wanita bahkan menunggu bertahun-tahun. Dengan kata lain, keputusan hamil atau tidaknya istri ada di tangan Allah SWT dan tidak berada dalam kendali pasangan.

D. Kesimpulan

1. Apa yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara, Kobi Timur, Kabupaten Maluku Tengah ini, mereka terus menerus merasa sepi karena tidak ada suara bayi yang menghidupkan rumahnya namun tetap menghargai karena selalu sakinah dan harmonis.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

2. Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Kobi Timur Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan kualitas bebarengan, kualitas diskusi dan merawat kebahagiaan dalam family. Upaya tersebut antara lain membina hubungan suami istri, saling percaya, bersikap apa adanya dan menafsirkan seluk beluk ruang lingkup berumah tangga
3. Menurut hukum Islam, semua kejadian ini—termasuk masalah kemandulan—disebabkan oleh Allah SWT Mereka yang ingin menentukan infertilitas menguji beberapa orang yang memiliki banyak anak perempuan dan mencoba beberapa yang bertekad dalam memutuskan infertilitas, membenarkan setengah orang dengan banyak anak wanita, dan memverifikasi separuh orang dengan banyak anak laki-laki.

Daftar Pustaka

- Amin, M. Rusli. "Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman." *Jakarta: Al-Mawardi Prima* (2003).
- Siahaan, Riana Friska. "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14.2 (2016).
- Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1.1 (2021): 1-7.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2.2 (2017): 17-32.
- Fathoni, Achmad. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16.2 (2018): 201-209.
- Hasan, M. Ali. "pedoman hidup berumah tangga dalam Islam." *Jakarta: Siraja* 122.2 (2006).
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Gema Insani, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja30, 2011.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MASILE* 1.1 (2019): 108-126.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Mawardi, Marmiati. "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan." *International Journal Ihyat'Ulum al-Din* 18.2 (2016): 253-67.

Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5.02 (2020): 229-250.

Nita, Mesta Wahyu. "Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.2 (2022): 614-620.

Samheri, Hosen Febrian. "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)." *Jurnal an-Nawazil* 2.1 (2020): 17-35.